

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Bengkulu Selatan, tentang penegakan hukum tindak pidana pengeroiyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum yaitu di atur dalam Pasal 1 Ayat

(1) KUHAP dikarenakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan antara lain, adanya laporan masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan, jika memang benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama kepolisian akan melaksanakan penyidikan dimana penyidikan akan membuat jelas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dengan cara pemeriksaan, setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

2. Faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik Polres Bengkulu Selatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

pengeroyokan:

- a. Faktor Penegak Hukum
- b. Faktor Sarana atau Fasilitas
- c. Faktor Masyarakat
- d. Faktor Kebudayaan

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Penegak hukum di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana pengeroyokan jangan pandang bulu, selesaikan secera cermat dan dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindakan pengeroyokan yang terjadi dimasyarakat haruslah diperbanyak sosialisasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
2. Terhadap masyarakat apabila terjadi pengeroyokan hendaklah langsung menghubungi pihak yang berwajib agar dapat langsung di proses secara hukum.